



## Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Putusan No.86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg

Rizqi Shofar Attaka<sup>1\*</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>, Ahmad Yunus<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Hukum, Universitas Ibrahimy

<sup>1\*</sup>A rizkishofarattaka@gmail.com

### Abstrak

Pencabulan merupakan hal yang dilarang oleh negara dan termasuk kejahatan sangat serius (the most serious crime). Salah satu kasus pencabulan di Indonesia yakni dilakukan oleh Herry Wirawan alias Heri bi Dede pemilik suatu pondok yang ada di Bandung. Pada kasus ini, terdakwa melakukan pencabulan terhadap 13 santriwatinya dan beberapa ada yang hingga mengandung bahkan melahirkan. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede dalam putusan No.86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Analisis dilakukan terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana, penjatuhan sanksi pidana mati, pelaksanaan restitusi bagi anak korban, serta kebijakan pemidanaan dari perspektif hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Penjatuhan pidana mati didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sangat serius, namun masih menimbulkan kontroversi dari perspektif hak asasi manusia. Pelaksanaan restitusi bagi anak korban telah diatur dalam putusan, namun mekanisme pembayaran oleh pemerintah masih perlu dievaluasi. Penguatan mekanisme restitusi, evaluasi kebijakan pemidanaan, serta penerapan pendekatan terpadu dalam pencegahan dan penanganan kasus menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

**Kata Kunci:** Pencabulan, Anak dibawah Umur, Analisis, Yuridis

### PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus karena berada dalam tahap tumbuh kembang yang sangat rentan. Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014). Negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu pelanggaran serius terhadap hak anak adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan terhadap anak tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan hukum pidana, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik dan psikologis anak, seperti trauma, kehamilan di usia dini, hingga gangguan mental. Perbuatan ini menjadi lebih kompleks dan berat ketika dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pendidik, wali, atau orang tua, yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan bagi anak (F. Y. Hakim, 2006).

Secara normatif, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 289 sampai dengan Pasal 294, yang mengatur berbagai bentuk perbuatan cabul serta ancaman hukumannya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016, memperkuat perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual melalui Pasal 76D dan Pasal 81, yang secara khusus melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku pencabulan, terutama jika dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kuasa terhadap anak (Zahrah & Taun, 2023). Penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip perlindungan hak anak dalam proses hukum. Dalam proses penyidikan dan peradilan, anak korban harus mendapatkan pendampingan oleh psikolog atau pekerja sosial untuk mencegah reviktimisasi dan trauma berkelanjutan (Fransisca Medina Alisaputri et al., 2023).

Studi ini berfokus pada putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, yang menjadi salah satu contoh konkrit pelanggaran berat terhadap anak oleh pendidik di lingkungan pesantren. Dalam kasus ini, pelaku terbukti melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap 13 anak didiknya yang masih di bawah umur, bahkan mengakibatkan kehamilan pada sebagian korban. Perbuatan tersebut dilakukan secara sistematis dengan modus manipulasi emosional, tekanan psikologis, dan penyalahgunaan posisi otoritas (Widyanie & Edi Setiadi, 2022). Kasus ini menarik dikaji karena melibatkan berbagai aspek yuridis, mulai dari penerapan pasal-pasal pidana materiel dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak, hingga prosedur penegakan hukum menurut KUHP dan UU SPPA. Selain itu, kasus ini

menunjukkan tantangan sistemik dalam perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan serta pentingnya evaluasi terhadap efektivitas hukum positif dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak (Anggelia & Purwanti, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun kajian dalam bentuk skripsi berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg”, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum pidana Indonesia merespons dan menangani kasus pencabulan anak secara substantif dan prosedural.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya berlaku dalam menjawab permasalahan hukum tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana termuat dalam Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):  
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Dalam konteks ini, peraturan yang dikaji meliputi:
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 289 hingga 294 yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan dan pencabulan.
  - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016, khususnya Pasal 76D dan Pasal 81 yang mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak dari kejahatan seksual.
  - Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya mengenai prosedur penanganan perkara pidana anak dan prinsip keadilan restoratif.
  - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar prosedural dalam proses penyidikan dan penuntutan pidana (Karisa, 2020).
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach)  
Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam putusan pengadilan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, sebagai studi kasus utama. Putusan ini merupakan salah satu preseden penting dalam penanganan kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap sejumlah santri di bawah umur. Analisis terhadap putusan ini mencakup:
  - Identifikasi fakta hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.
  - Penerapan norma hukum terhadap fakta konkret.
  - Relevansi pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan dan putusan.
  - Penilaian terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban anak (Buulolo, 2022).

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer
  - Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan (KUHP, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, KUHAP).
  - Putusan pengadilan (Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg).
- b. Bahan hukum sekunder
  - Literatur hukum, buku ajar, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas konsep pencabulan, perlindungan anak, dan teori pemidanaan.
  - Pendapat para ahli hukum pidana dan perlindungan anak.
  - Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks perundang-undangan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

### Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang relevan. Seluruh data dikaji secara sistematis berdasarkan tema hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

### Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan peraturan hukum dan putusan pengadilan dalam kerangka teori hukum dan asas-asas hukum pidana. Analisis dilakukan secara logis dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang bagaimana hukum berlaku dalam kasus pencabulan terhadap anak serta bagaimana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban (Dastam A et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Pidana Mati dan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia

Penerapan pidana mati dan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan isu yang sangat krusial dan kompleks dalam hukum pidana Indonesia, terlebih ketika dikaji melalui lensa hak asasi manusia (HAM). Kejahatan seksual terhadap anak—khususnya pencabulan—dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap integritas fisik dan psikologis anak sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana nasional menyediakan perangkat hukum yang tegas untuk memberikan efek jera dan perlindungan hukum maksimal. Namun, jenis sanksi seperti pidana mati dan kebiri kimia memicu diskursus yang luas mengenai batasan, proporsionalitas, dan kemanusiaan dalam pemidanaan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan sektoral juga memperluas ruang lingkup ancaman pidana mati, antara lain dalam UU Narkotika, UU Terorisme, serta UU Tipikor. Dalam kaitannya dengan kejahatan seksual terhadap anak, Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 memungkinkan penjatuhan pidana mati apabila tindak pidana pencabulan dilakukan oleh orang tua, pendidik, pengasuh, atau pihak yang memiliki relasi kekuasaan terhadap anak.

Dalam Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, terdakwa Herry Wirawan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung atas kejahatan pencabulan dan persetubuhan terhadap 13 anak di bawah umur yang merupakan santriwati di lingkungan pesantren. Pertimbangan hakim didasarkan pada tingkat keparahan kejahatan, jumlah korban, dampak psikis dan fisik, serta relasi kuasa yang disalahgunakan oleh terdakwa. Dalam hal ini, kejahatan yang dilakukan memenuhi kategori “extraordinary crime” sehingga layak diganjar dengan pidana yang paling berat.

Dari sudut pandang HAM, penerapan pidana mati adalah isu yang kontroversial. Pasal 6 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa pidana mati hanya boleh diterapkan untuk “the most serious crimes”, dan negara-negara pihak didorong untuk menghapuskan pidana mati secara bertahap. Dalam dokumen Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty (ECOSOC, 1984), ditegaskan bahwa pidana mati sebaiknya dibatasi pada kejahatan yang mengakibatkan kematian atau akibat ekstrem lainnya. Dalam kasus Herry Wirawan, walaupun kejahatannya menimbulkan dampak psikis dan sosial yang luar biasa, tidak ditemukan unsur kematian pada korban. Hal ini memunculkan perdebatan: apakah kejahatan seksual yang tidak menyebabkan hilangnya nyawa dapat dikategorikan sebagai “the most serious crimes” menurut standar HAM internasional. Di sisi lain, Pasal 7 ICCPR juga melarang penyiksaan dan perlakuan kejam, yang harus dipertimbangkan dalam konteks penerapan pidana mati.

Selain pidana mati, UU No. 17 Tahun 2016 juga memperkenalkan sanksi tambahan berupa kebiri kimia. Pasal 81 ayat (7) secara eksplisit memperbolehkan kebiri kimia sebagai bentuk pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual anak, terutama jika terdapat unsur kekerasan atau pengulangan. Namun dalam praktiknya, seperti pada kasus Herry Wirawan, pidana kebiri tidak dijatuhkan. Kemungkinan besar, karena pidana mati telah dijatuhkan, sehingga pidana tambahan dianggap tidak relevan secara praktis. Meski demikian, pidana kebiri kimia bukan tanpa kontroversi. Dari aspek medis, kebiri kimia dapat menyebabkan gangguan hormonal, penurunan massa tulang (osteoporosis), disfungsi jantung, dan efek psikologis berat. Dari perspektif etika, pidana ini dipandang bertentangan dengan prinsip *primum non nocere* dalam kedokteran, yakni prinsip untuk tidak membahayakan pasien. Sedangkan dari perspektif HAM, kebiri kimia kerap dianggap melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan ditegaskan kembali oleh UN Special Rapporteur on Torture (2013).

Meskipun secara yuridis pidana mati dan kebiri kimia memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan asas keadilan yang berkeadilan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan seksual secara komprehensif—meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Namun demikian, bentuk pemidanaan yang ekstrem harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dan tetap dalam kerangka penghormatan terhadap martabat manusia. Penjatuhan pidana mati dalam kasus Herry Wirawan dapat dimaknai sebagai upaya simbolik untuk menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak. Namun, efektivitas hukuman mati sebagai deterrent (pencegah kejahatan) masih menjadi perdebatan luas di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan justru lebih bergantung pada kepastian hukum, efisiensi proses peradilan, dan sistem perlindungan korban yang memadai.

#### Mekanisme dan Pelaksanaan Pembayaran Restitusi oleh Pemerintah kepada Anak Korban dalam Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai bagian dari pemulihan atas kerugian fisik, psikis, maupun materiil. Dalam sistem hukum Indonesia, restitusi memiliki dasar hukum kuat yang mengikat pelaku melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya, ketika pelaku tidak mampu membayar, negara dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

##### a. Restitusi dalam Konteks Putusan Herry Wirawan

Dalam Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, terdakwa Herry Wirawan dijatuhi pidana mati setelah terbukti melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap 13 santriwati yang masih di bawah umur. Selain

pidana pokok, pengadilan juga mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada seluruh korban. Namun mengingat terdakwa dijatuhi pidana mati dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi, maka pelaksanaan restitusi menghadapi hambatan serius. Agar hak korban tetap terpenuhi, negara memiliki kewajiban hukum untuk bertindak. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, khususnya dalam Pasal 29 ayat (1), yang menyatakan bahwa jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dapat mengambil alih kewajiban tersebut.

**b. Mekanisme Permohonan Restitusi oleh Negara**

Mekanisme pembayaran restitusi oleh negara mensyaratkan adanya permohonan resmi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Kemen PPPA. Berdasarkan Pasal 30 PP No. 43 Tahun 2017, permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen pendukung, antara lain:

- Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- Bukti telah dilakukannya eksekusi atau upaya hukum terhadap harta kekayaan pelaku;
- Surat pernyataan ketidakmampuan pelaku yang ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, setelah dilakukan pelacakan aset.

Proses ini menjadi krusial karena bertujuan untuk memastikan bahwa restitusi tidak digandakan, dan benar-benar dilakukan dalam kondisi ketidakmampuan pelaku. Dalam hal ini, jaksa memiliki tanggung jawab penting untuk membuktikan secara objektif ketidakmampuan terdakwa membayar, melalui pemeriksaan rekening bank, aset bergerak maupun tidak bergerak, hingga pengumpulan dokumen penunjang lainnya.

**c. Verifikasi, Persetujuan, dan Penyaluran Dana Restitusi**

Setelah menerima permohonan, Kemen PPPA akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Jika dinyatakan valid, Kemen PPPA akan mengajukan permintaan persetujuan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Bila disetujui, Menteri PPPA akan menerbitkan Surat Keputusan Pembayaran Restitusi, yang akan disampaikan kepada LPSK sebagai dasar penyaluran dana kepada anak korban atau keluarganya. Dalam kasus Herry Wirawan, di mana terdapat 13 anak korban dengan kerugian psikososial, materiil, dan masa depan pendidikan yang terdampak, LPSK perlu menyusun perhitungan kebutuhan korban secara individual dan proporsional. Langkah ini penting untuk menghindari kesenjangan dalam distribusi dana serta untuk memastikan restitusi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berkontribusi pada pemulihan korban.

**d. Tantangan Pelaksanaan**

Meskipun telah tersedia kerangka hukum yang mengatur, pelaksanaan pembayaran restitusi oleh pemerintah tidak luput dari tantangan:

- Prosedural: Proses verifikasi dan pengajuan dapat memakan waktu cukup panjang, yang berpotensi menghambat pemulihan korban yang membutuhkan penanganan segera.
- Anggaran: Ketersediaan anggaran pada Kemen PPPA maupun persetujuan dari Kementerian Keuangan bersifat terbatas, terutama jika jumlah korban atau nominal restitusi tinggi.
- Akuntabilitas dan Transparansi: Pengelolaan dan distribusi dana publik harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Tanggung Jawab Pelaku: Pembayaran oleh negara tidak menghapuskan tanggung jawab perdata pelaku; negara tetap dapat menagih ganti rugi kepada pelaku atau ahli warisnya sebagai bagian dari restitusi sekunder.

**e. Pentingnya Intervensi Negara dan Pendekatan Komprehensif**

Dalam kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak, restitusi bukan sekadar bentuk kompensasi finansial, tetapi bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin perlindungan terhadap anak. Intervensi negara melalui mekanisme restitusi adalah perwujudan nyata dari prinsip best interest of the child sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Namun, restitusi harus diiringi oleh program rehabilitasi psikososial, pemulihan pendidikan, dukungan medis, dan reintegrasi sosial, agar pemulihan korban dapat tercapai secara holistik dan berkelanjutan.

**Strategi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Mengoptimalkan Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Pencabulan serta Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban secara Komprehensif**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan berat yang tidak hanya melanggar norma hukum dan kesusilaan, tetapi juga meninggalkan dampak multidimensional bagi korban, baik dari segi psikologis, sosial, pendidikan, maupun masa depan kehidupannya. Oleh sebab itu, strategi pembaruan hukum pidana dalam konteks perlindungan anak tidak cukup hanya bersifat represif (penindakan), tetapi harus bersifat komprehensif, preventif, rehabilitatif, dan berorientasi pada korban.

**a. Faktor Internal: Strategi Penanganan Psikologis Pelaku**

Salah satu komponen penting dalam merancang kebijakan pidana yang lebih responsif adalah dengan memahami faktor internal yang mendorong terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku tindak pidana pencabulan sering kali memiliki kelainan psikoseksual seperti pedofilia, gangguan kepribadian, atau latar belakang trauma akibat kekerasan seksual di masa lalu. Dalam kerangka pembaruan hukum, aparat penegak hukum harus mengintegrasikan pendekatan kriminologis dan psikologis ke dalam proses penyelidikan dan

penuntutan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara penyidik, jaksa, dan psikolog/psikiater forensik dalam melakukan assessment terhadap kondisi kejiwaan pelaku, yang kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan bentuk sanksi yang paling tepat: pidana penjara, rehabilitasi psikologis, atau kombinasi keduanya. Selain itu, pembaruan metode pemeriksaan terhadap pelaku perlu dipertimbangkan. Pendekatan interogasi non-konfrontatif, berbasis empati, seperti teknik wawancara kognitif atau metode hipnosis forensik yang telah dikembangkan dalam berbagai sistem peradilan modern, dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan fakta secara akurat, mengurangi risiko salah tangkap, dan mendeteksi pola kekerasan berulang.

**b. Faktor Eksternal: Strategi Pencegahan Berbasis Masyarakat**

Di samping faktor internal, faktor eksternal seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya pengawasan keluarga, dan paparan konten pornografi turut berperan dalam meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Oleh karena itu, pembaruan strategi perlindungan anak harus melibatkan pendekatan berbasis komunitas dan kolaboratif antarlembaga.

Langkah-langkah yang dapat dioptimalkan, antara lain:

- Sosialisasi dan edukasi hukum secara masif di lingkungan sekolah, pesantren, dan komunitas, bekerja sama dengan dinas pendidikan, dinas sosial, dan organisasi perlindungan anak. Materi edukatif mencakup pengenalan bentuk kekerasan seksual, tanda-tanda korban, serta prosedur pelaporan yang aman bagi anak.
- Penguatan regulasi dan pengawasan media digital, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk membatasi penyebaran konten pornografi dan seksualisasi anak di ruang daring.
- Penambahan kurikulum pendidikan seksualitas dan perlindungan diri berbasis usia di sekolah dasar dan menengah, guna meningkatkan ketahanan anak terhadap ancaman pelecehan seksual.
- Strategi preventif ini akan lebih efektif jika melibatkan tokoh agama, pendidik, dan organisasi masyarakat sipil agar memiliki legitimasi sosial dan kedekatan dengan masyarakat akar rumput.

**c. Penguatan Peran Aparat Penegak Hukum dan Prinsip Perlindungan Khusus**

Dalam proses penanganan kasus, aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dengan pendekatan yang berpusat pada korban anak (victim-centered approach). Setiap tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan harus meminimalkan risiko trauma berulang (reviktimisasi) bagi korban. Hak-hak anak korban yang wajib dipenuhi dalam proses peradilan meliputi:

- Hak atas informasi dan kejelasan proses hukum
- Hak atas pendampingan psikologis dan hukum
- Hak atas perlindungan dari intimidasi atau tekanan pelaku
- Hak untuk bersuara dan didengar pendapatnya secara bermartabat.

Penegak hukum juga perlu menjalankan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interests of the Child) sebagai landasan utama dalam pengambilan putusan. Hal ini sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak PBB, serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Putusan pengadilan tidak hanya harus mencerminkan rasa keadilan, tetapi juga mendukung pemulihan sosial dan psikologis anak korban secara utuh.

**d. Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi Korban**

Sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana, sistem restitusi harus diperkuat agar mampu menjangkau seluruh anak korban dengan adil. Negara perlu:

- Menyederhanakan mekanisme restitusi melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017
- Meningkatkan anggaran restitusi dan membentuk dana kompensasi nasional untuk kejahatan terhadap anak
- Menyediakan layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial secara gratis bagi korban anak, bekerja sama dengan pusat layanan terpadu (P2TP2A) dan rumah sakit rujukan.
- Pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi harus dipandang bukan sebagai beban, melainkan tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi generasi masa depan.

**e. Sinergi Multisektor dan Arah Reformasi Kebijakan Pidana**

Optimalisasi perlindungan anak dari tindak pidana pencabulan membutuhkan sinergi lintas sektor. Aparat penegak hukum tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari:

- Lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan pidana yang pro-anak
- Pemerintah pusat dan daerah dalam hal anggaran dan program sosial
- Lembaga pendidikan, keagamaan, dan masyarakat sipil dalam pencegahan;
- Media massa dalam mengedukasi publik secara beretika dan bertanggung jawab.

Ke depan, reformasi hukum pidana di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan keseimbangan antara perlindungan korban dan keadilan restoratif, dengan tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas pelaku. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mencegah secara sistematis.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama terkait penerapan hukum pidana Indonesia dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg:

### Penerapan Pidana Mati

Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam kasus Herry Wirawan secara yuridis telah memiliki dasar hukum yang kuat, khususnya merujuk pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang mengatur pemberatan hukuman jika pelaku merupakan orang tua, wali, pendidik, atau pihak yang memiliki posisi kuasa terhadap anak. Namun demikian, dari sudut pandang hak asasi manusia, pidana mati terhadap kejahatan seksual anak masih menimbulkan perdebatan, mengingat kejahatan tersebut tidak secara langsung menghilangkan nyawa korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kejahatan tersebut memenuhi kategori "the most serious crimes" sebagaimana diatur dalam ICCPR dan Safeguards ECOSOC 1984, yang menjadi rujukan hukum internasional dalam isu hukuman mati.

### Pembayaran Restitusi oleh Negara

Dalam konteks pemenuhan hak korban, negara memiliki mekanisme hukum untuk mengambil alih tanggung jawab pembayaran restitusi apabila pelaku tidak mampu melaksanakannya. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dapat membayarkan restitusi melalui proses permohonan oleh LPSK, setelah memenuhi syarat administratif tertentu. Namun implementasi di lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti lamanya proses verifikasi, terbatasnya anggaran, serta tantangan dalam penagihan kepada pelaku. Meskipun demikian, langkah ini tetap merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak korban atas keadilan dan pemulihan.

### Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Peradilan dan Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam kasus Herry Wirawan secara umum mencerminkan penerapan hukum yang akuntabel dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara menyeluruh. Majelis hakim telah mengakui adanya relasi kuasa dan pengkhianatan terhadap kepercayaan, serta dampak berat yang ditimbulkan terhadap 13 anak korban, termasuk kehamilan pada beberapa korban. Oleh karena itu, pidana mati yang dijatuhkan diikuti dengan kewajiban restitusi menunjukkan bahwa sistem peradilan telah mencoba menyeimbangkan antara keadilan retributif dan perlindungan terhadap korban anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 109–126. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974>
- Buulolo, E. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid. B/2016/Pn. Mlg). *Jurnal Panah Hukum*, 1(1). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/792%0Ahttps://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/download/792/711>
- Dastam A, Hoesein A.Z, & Yulianto A R. (2022). Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. *Veritas*, 8(2), 1–20.
- F. Y. Hakim. (2006). International Law Making, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. In *Indonesian Journal of International Law* (Vol. 4, Issue 1, pp. 133–168). <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>
- Fransisca Medina Alisaputri, Rina Arum Prastyanti, & Widi Nugrahaningsih. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(1), 33–39. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.145>
- Karisa, I. A. (2020). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln). *Verstek*, 8(1), 157–167. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>
- Widyane, B. A., & Edi Setiadi. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1087–1090. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2569>
- Zahrah, F., & Taun. (2023). Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 551–560.